



PETIKAN PUTUSAN

Nomor XX/Pid.C/20XX/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TERDAKWA
Umur : 47 Tahun
Tempat/ Tgl Lahir : Banyumas, 8 Agustus 1977
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Pijat
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl.Batu Besi, Kelurahan Landasan Ulin Timur,
Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;

Menimbang, setelah melihat barang bukti di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi pelacur**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, akan menjalani pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kondom merk Sutra;
 - 1 (satu) buah tissue magic;dimusnahkan;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 54/Pid.C/2024/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Shenny Salindra S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.